



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI/ADVOKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN KLARIFIKASI/EVALUASI PERATURAN DAERAH YANG SESUAI
DENGAN NILAI NILAI PANCASILA

NOMOR : PKS.04/ BPIP/ DII/08/2019

NOMOR : 188.34/4710/OTDA

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUAPULUH SEMBILAN** bulan **DELAPAN** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANI PURWANTI** : Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKMAL MALIK** : Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan masing-masing disebut **PIHAK**, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ/ tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

	
---	---

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud untuk melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda);
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Perda sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. Meningkatkan peran serta **PARA PIHAK** dalam melakukan fasilitasi/advokasi Rancangan Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. Melakukan klarifikasi/evaluasi bersama **PARA PIHAK** terhadap Perda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

1. Fasilitasi/advokasi rancangan Perda Provinsi, meliputi pengkajian/pentelaahan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
2. Klarifikasi/evaluasi Perda Provinsi, meliputi pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dari berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Rancangan Perda dan Perda yang terkait dengan urusan wajib terkait pelayanan dasar; dan

f.	0
----	---

2. Dalam hal tertentu rancangan Perda dan Perda di luar urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mensosialisasikan kebijakan indikator nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. menyusun standarisasi/indikator Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- c. menyusun, merumuskan, dan menetapkan instrumen mengenai klarifikasi/evaluasi Perda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- d. melakukan advokasi rancangan Perda yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya;
- e. menyampaikan laporan tentang hasil fasilitasi/advokasi rancangan Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- f. memberikan hasil klarifikasi/evaluasi Perda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mensosialisasikan kebijakan indikator nilai-nilai Pancasila dalam rangka penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sendiri dan/atau melibatkan PIHAK PERTAMA;
- b. menggunakan standarisasi/indikator nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam fasilitasi rancangan perda;
- c. menggunakan instrumen klarifikasi/evaluasi untuk menguji/menilai Perda yang sesuai dengan nilai nilai pancasila;

-	.
---	---

- d. memberikan fasilitasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan advokasi rancangan Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- e. memberikan fasilitasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan evaluasi terhadap Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- f. menindaklanjuti hasil advokasi rancangan Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- g. menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Perda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan laporan terkait data dan/atau informasi tentang Perda dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan laporan hasil fasilitasi rancangan Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. mendapatkan laporan hasil klarifikasi Perda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. melakukan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**;
- b. memperoleh hasil advokasi atas Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- c. memperoleh bahan-bahan kebijakan penguatan ideologi Pancasila;
- d. memperoleh program dan kegiatan awal tahun berkenaan tentang advokasi rancangan Perda dan evaluasi Perda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila disampaikan oleh masyarakat atau pihak lainnya; dan

A	e
---	---

- e. mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penyusunan standarisasi/indikator, instrumen klarifikasi/evaluasi, dan pelaksanaan advokasi rancangan dan evaluasi Perda yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** di daerah.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 2 (dua) kali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan evaluasi ini.

	
---	---

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	
---	---

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA,



ANI PURWANTI

PIHAK KEDUA,



AKMAL MALIK

1-

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Output	Linimasa	Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
1	Fasilitasi/advokasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi	Penyusunan standarisasi/indikator Peraturan Daerah dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya standarisasi/indikator peraturan daerah	Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian dalam Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	tersedianya indikator nilai-nilai Pancasila terhadap peraturan daerah	Bulan September - Desember 2019	Tim Kerja	Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
		Penyusunan, perumusan, dan penetapan instrumen mengenai klarifikasi/evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya instrumen klarifikasi/evaluasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila					
		Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah/Provinsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Tersusunnya peraturan daerah/provinsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila					
		Fasilitasi dan advokasi rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila						
2	Klarifikasi atau evaluasi Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah dari berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Pengkajian terhadap peraturan daerah provinsi dalam bentuk kegiatan diskusi terpumpun	Tersusunnya laporan kajian terhadap peraturan daerah provinsi	Peraturan Daerah yang bertentangan nilai-nilai Pancasila	Peraturan Daerah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Sepanjang PKS masih berlaku	Tim Kerja	Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
		Pemberian rekomendasi terhadap peraturan daerah provinsi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Tersusunnya rekomendasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila					
3	Advokasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi	Pendampingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi melalui kegiatan workshop dan lokakarya	Tersusunnya rancangan peraturan daerah provinsi yang berasaskan Pancasila	Pemerintah Daerah Provinsi	Peraturan Daerah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Sepanjang PKS masih berlaku	Tim Kerja	Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
		Pendampingan terhadap Peraturan Daerah Provinsi melalui kegiatan workshop dan lokakarya	Tersusunnya peraturan daerah provinsi yang berasaskan Pancasila					
		Konsultasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi	Diperoleh kualitas data mengenai daerah atau provinsi yang mampu memahami proses perancangan peraturan yang sesuai dengan Pancasila					

Disetujui dan disepakati di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,

Ani Purwanti

Pihak Kedua

Akmal Malik

